



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIONO BIN MATAL**
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini RT.014 RW.003 Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau Simpang Sebabi Kontrakan Mr.Li Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Budiono Bin Matal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiono Bin Matal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiono Bin Matal pidana penjara selama 06 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)  
Masing-Masing dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Saudara Agus Salim (dalam berkas terpisah) membuka perjudian dadu gurak yang mana pada saat itu Saudara Agus Salim sebagai bandar dan sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu dan juga sebagai yang membayar kepada si pemasang apabila tebakannya

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar sesuai dengan mata dadu yang keluar. Sedangkan yang ikut bermain judi dadu gurak/ pemasangnya pada saat itu adalah Terdakwa dengan modal awal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Saudara Agus Salim dan Terdakwa memainkan perjudian dadu gurak adalah perjudian dengan menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan oleh bandar sebagai tempat menaruh uang pemasangan. Perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu menguncang 3 (tiga) buah balok persegi empat atau balok mata dadu yang ditutup dengan batok setengah lingkaran, lalu para pemasang lainnya memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup batok setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil, setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan bersama antara pemasang dan bandar maka bandar akan membuka penutup balok mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar-gambar mata dadu di lapak, apabila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar, yaitu apabila gambar pasangan cocok dengan 1 (satu) buah mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat, bila cocok dengan dua balok mata dadu maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangan cocok dengan 3 (tiga) balok mata dadu, maka pemasang akan mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat, dan apabila gambar pemasangan tidak ada yang cocok dengan balok mata dadu maka bandar yang menang dan uang taruhan menjadi miliknya bandar;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian dadu gurak di Kebun Sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu sekitar pukul 19.15 WIB Petugas Kepolisian tiba di lokasi tersebut dan melihat ramai orang-orang sedang berkumpul yang sedang main judi dadu gurak di halaman terbuka, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan bandar atau yang memegang kendali dadu gurak yaitu Tersangka dan sebagai pemasang yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi penonton sebanyak 4 (empat) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sdri. Mitha, Sdr. Samsi, Sdr. Agustinus dan Sdr. Tatak. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan alat perjudian dadu gurak yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu warna Putih dan Hijau, 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah penutup dadu dan uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para pemain perjudian dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotim untuk dilakukan proses hukum;

Bahwa Terdakwa bermain judi dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

atau

kedua

Bahwa Terdakwa Agus Salim Bin Abdul Somat (Alm), pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Kebun Sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 28 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Desa Sehabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah saudara Agus Salim (dalam berkas terpisah) membuka perjudian dadu gurak yang mana pada saat itu saudara Agus Salim sebagai bandar dan sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu dan juga sebagai yang membayar kepada si pemasang apabila tebakan gambarnya benar sesuai dengan mata dadu yang keluar. Sedangkan yang ikut bermain judi dadu gurak/ pemasangnya pada saat itu adalah Terdakwa dengan modal awal sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya, saudara Agus Salim dan Terdakwa memainkan perjudian dadu gurak adalah perjudian dengan menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan oleh bandar sebagai tempat menaruh uang pemasangan. Perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu menguncang 3 (tiga) buah balok persegi empat atau balok mata dadu yang ditutup dengan batok setengah lingkaran, lalu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



para pemasang lainnya memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup batok setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil, setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan bersama antara pemasang dan bandar maka bandar akan membuka penutup balok mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar-gambar mata dadu di lapak, apabila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar, yaitu apabila gambar pasangan cocok dengan 1 (satu) buah mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 1 (satu) kali lipat, bila cocok dengan dua balok mata dadu maka pemasang mendapatkan 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangan cocok dengan 3 (tiga) balok mata dadu, maka pemasang akan mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat, dan apabila gambar pemasangan tidak ada yang cocok dengan balok mata dadu maka bandar yang menang dan uang taruhan menjadi miliknya bandar;

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya permainan perjudian dadu gurak di Kebun Sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), lalu sekitar pukul 19.15 WIB Petugas Kepolisian tiba di lokasi tersebut dan melihat ramai orang-orang sedang berkumpul yang sedang main judi dadu gurak di halaman terbuka, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan bandar atau yang memegang kendali dadu gurak yaitu Tersangka dan sebagai pemasang yaitu Terdakwa, sedangkan yang menjadi penonton sebanyak 4 (empat) orang yaitu saudara Mitha, saudara Samsi, saudara Agustinus dan saudara Tatak. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan alat perjudian dadu gurak yaitu 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih dan hijau, 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu, 1 (satu) buah penutup dadu dan uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para pemain perjudian dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Kotim untuk dilakukan proses hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bermain judi dadu gurak tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Bin Heriyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa serta bersedia bersumpah menurut agama yang dianut Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan adanya Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu gurak yang mana saat itu Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di Kebun Sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal siapakah seseorang yang telah melakukan penangkapan tersebut yang diketahui Saksi mereka adalah Petugas Kepolisian Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang berada dekat dengan lokasi perjudian jenis dadu gurak tersebut dan saat itu Saksi bermaksud untuk menagih utang kepada saksi Agus Salim dan Saksi berada di lokasi tersebut kurang lebih sekitar 1 pukul dan berada jauh dari kerumunan perjudian dadu gurak tersebut yang berjarak kurang lebih 15 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang ikut melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut karena pada saat itu Saksi berada jauh kurang lebih 15 (lima belas) meter dari kerumunan perjudian dadu gurak tersebut kemudian pada saat penangkapan tersebut. Setelah berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian di Polres Kotawaringin Timur Saksi baru mengetahuinya bahwa Terdakwa Budiono sebagai pemain dan bandar perjudian dadu gurak tersebut adalah Agus

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



Salim. sedangkan saksi Syamsi, saksi Mitha dan Tatak hanya ikut melihat saja pada waktu itu permainan judi jenis dadu gurak tersebut ;

- Bahwa Saksi secara pastinya saya tidak mengetahui bagaimanakah perjudian jenis dadu gurak tersebut dilakukan namun sekilas sepengetahuan Saksi sewaktu melihat kejadian tersebut pada saat itu ada yang melakukan pemasangan uang taruhan pada lembaran/lapak yang terdapat gambar-gambarnya mata dadu lalu lapak meja yang terdapat gambar-gambarnya yang sama dengan di lembaran tersebut. Kemudian digocangkan lalu ditutup setelah itu lalu dibuka apabila dadu gurak dibuka disamakan digambar yang sama dengan mata dadu gurak tersebut. Maka pemasang dapat memenangkan perjudian tersebut dan bandarnya harus membayar kepada pemasangnya. Namun Saksi tidak mengetahui berapakah minimal atau maksimal taruhannya serta berapa besarnya orang mendapatkan kemenangan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detailnya gambar-gambar dalam perjudian dadu gurak tersebut yang Saksi tahu itu adalah mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dadu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya berapa taruhannya dalam perjudian dadu gurak tersebut karena yang Saksi ketahui dalam perjudian tersebut ada bandarnya serta ada pemasangnya dan sepengetahuan Saksi apabila ada yang memenangkan perjudian tersebut sepengetahuan saya bandarnya yang saat itu bernama saksi Agus Salim membayar apabila ada orang yang memenangkan uang taruhannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah alat-alat permainan judi diantaranya dadu gurak tersebut berupa 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih + hijau dan 1 set alat dadu terdiri 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu lalu ada uang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut namun saya tidak mengetahui berapa banyak uang yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perjudian dadu gurak tersebut di lakukan karena setelah Saksi datang ke lokasi tersebut kurang lebih 1 pukul pada saat itu Saksi berdiri sambil menunggu menasih hutang dengan saksi Agus Salim dan melihat dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter Saksi melihat-lihat orang keramaian kumpul-kumpul pada saat itu sudah dimulai perjudian tersebut kemudian dilakukan



penangkapan sehingga Saksi tidak mengetahui perjudian tersebut di mulai dan Saksi tidak mengetahui secara pastinya siapakah yang mengadakan perjudian dadu gurak tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi pada saat itu hanya ingin menemui saksi Agus Salim bertujuan untuk menagih hutang kepada saksi Agus Salim yang berada di lokasi tersebut kurang lebih 1 pukul Saksi berada di lokasi tersebut. Kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya Terdakwa Budiono sebagai pemasang dan saksi Agus Salim sebagai bandar melakukan perjudian tersebut namun sepengetahuan Saksi mereka menginginkan kemenangan dari perjudian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perjudian dadu gurak tersebut kemenangannya hanya untung-untungan saja;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Budiono dan saksi Agus Salim sebagai bandar Saksi dilokasi tersebut hanya untuk menagih hutang kepada saksi Agus Salim di lokasi tersebut dan menurut keterangan mereka bahwa mereka tersebut hanya hubungan teman yang mana hanya bermain judi di tempat tersebut karena kebetulan saja;

- Bahwa Saksi membenarkan diperlihatkan seseorang yang bernama Terdakwa Budiono sebagai pemain dan saksi Agus Salim sebagai bandar apakah benar orang tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan perjudian jenis dadu gurak;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak berupa 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 set alat dadu (terdiri 3 buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan uang sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar barang tersebut yang diamankan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan perjudian jenis dadu gurak tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Mitha Binti Hapnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti,sehubungan adanya Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan



perjudian jenis dadu gurak yang mana saat itu Saksi berada di lokasi tersebut;

- Bahwa telah dilakukan pengamanan oleh pihak berwenang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi memang berada di lokasi perjudian jenis dadu gurak tersebut dan saat itu Saksi hanya melihat-lihat saja orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut dan Saksi di lokasi tersebut kurang lebih sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit berada di depan bandar saksi Agus Salim;

- Bahwa saksi secara pastinya tidak mengetahui berapa banyak orang yang ikut melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut dan pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian adalah Terdakwa Budiono pemain, bandar judi dadu gurak tersebut adalah saksi Agus Salim sedangkan saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak hanya ikut melihat saja permainan judi jenis dadu gurak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi terhadap saksi Agus Salim tersebut yang mengadakan perjudian dadu gurak tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiono sepengetahuan Saksi pada saat itu ikut duduk di dalam perjudian jenis dadu gurak serta melakukan pemasangan namun saksi tidak mengetahui berapakah uang pasangannya untuk Terdakwa Budiono tersebut pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah perjudian jenis dadu gurak tersebut dilakukan namun sekilas sepengetahuan Saksi sewaktu Saksi melihat tersebut pada saat itu ada yang melakukan pemasangan uang taruhan pada lembaran/ lapak yang terdapat gambar-gambarnya mata dadu lalu lapak meja yang terdapat gambar-gambarnya yang sama dengan di lembaran tersebut terus digocangkan lalu ditutup setelah itu lalu dibuka. Apabila dadu gurak dibuka disamakan digambar yang sama dengan mata dadu gurak tersebut maka pemasang dapat memenangkan perjudian tersebut dan bandarnya harus membayar kepada pemasangnya namun Saksi tidak mengetahui berapakah minimal atau maksimal taruhannya serta Saksi juga tidak mengetahui berapa besarnya orang mendapatkan kemenangan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detailnya gambar-gambar dalam perjudian dadu gurak tersebut yang saksi tahu itu adalah mata dadu dari 1 (satu) sampai 6 (enam) mata dadu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya berapa taruhannya dalam perjudian dadu gurak tersebut karena dalam perjudian tersebut ada bandarnya serta ada pemasangnya. Sepengetahuan saksi bandarnya yang saat itu bernama saksi Agus Salim membayar apabila ada orang yang memenangkan uang taruhannya;
- Bahwa secara detailnya Saksi tidak mengetahuinya namun pada saat itu yang Saksi lihat dalam perjudian dadu gurak tersebut 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih + hijau dan 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu lalu ada uang yang di gunakan untuk melakukan perjudian tersebut namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah alat-alat yang di gunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi pada saat itu mendatanginya lokasi kejadian dan hanya melihat-melihat saja ada orang melakukan perjudian jenis dadu gurak. Kemudian berada di lokasi tersebut kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi membenarkan menunjukkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak berupa 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan uang sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) adalah benar barang tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat melakukan penangkam perjudian jenis dadu gurak.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**3. Saksi Samsi Bin Nanil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan adanya Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang melakukan perjudian jenis dadu gurak pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj.Jauhari,

*Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt*



Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu Saksi berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi saat itu berada di lokasi perjudian jenis dadu gurak tersebut sedang melihat-lihat saja orang yang sedang melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut kurang lebih sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit berdiri melihat bandar saksi Agus Salim;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak orang yang ikut melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut. Namun pada saat penangkapan tersebut berhasil diamankan oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa Budiono pemain dan bandarnya judi dadu gurak tersebut adalah saksi Agus Salim sedangkan saksi Mitha, saksi Agustinus dan Tatak pada waktu itu melihat permainan judi jenis dadu gurak tersebut;

- Bahwa menurut Saksi, saksi Agus Salim tersebut yang mengadakan perjudian dadu gurak tersebut kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiono untuk melakukan pemasangan namun tidak mengetahui berapakah uang pasangannya untuk Terdakwa Budiono tersebut pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah perjudian jenis dadu gurak tersebut dilakukan. Namun sekilas sepengetahuan Saksi pada saat itu ada yang melakukan pemasangan uang taruhan pada lembaran/lapak yang terdapat gambar-gambarnya mata dadu lalu lapak meja yang terdapat gambar-gambarnya yang sama dengan di lembaran tersebut terus digocangkan lalu ditutup setelah itu lalu dibuka apabila dadu gurak dibuka disamakan digambar yang sama dengan mata dadu gurak tersebut maka pemasang dapat memenangkan perjudian tersebut dan bandarnya harus membayar kepada pemasangnya namun Saksi tidak mengetahui berapakah minimal atau maksimal taruhannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detainya gambar-gambar dalam perjudian dadu gurak tersebut yang diketahui adalah mata dadu dari 1 (satu) satu sampai 6 (enam) mata dadu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pastinya berapa taruhannya dalam perjudian dadu gurak tersebut namun diketahui dalam perjudian tersebut ada bandarnya serta ada pemasangnya dan sepengetahuan saksi apabila ada yang memenangkan perjudian tersebut sepengetahuan saya bandarnya yang saat itu bernama saksi Agus Salim membayar apabila ada orang yang memenangkan uang taruhannya;

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt*



- Bahwa Saksi tidak mengetahui detailnya permainannya, namun pada saat itu Saksi melihat dalam perjudian dadu gurak tersebut 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih + hijau dan 1 set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu lalu ada uang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut, namun tidak diketahui berapa banyak uang yang digunakan untuk melakukan perjudian tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah alat-alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan perjudian dadu gurak tersebut dilakukan karena setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi berdiri, kemudian melihat-lihat sekumpulan orang mulai perjudian tersebut kemudian dilakukan penangkapan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi hanya melihat-melihat saja ada orang melakukan perjudian jenis dadu gurak dan saat Saksi berada di lokasi tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang Petugas Kepolisian Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya Terdakwa Budiono sebagai pemasang dan saksi Agus Salim sebagai bandar melakukan perjudian tersebut namun kemungkinan mereka menginginkan kemenangan dari perjudian tersebut;
  - Bahwa pengetahuan Saksi perjudian dadu gurak tersebut kemenangannya hanya untung-untungan saja;
  - Bahwa perjudian jenis dadu gurak yang dilakukan Terdakwa Budiono sebagai pemasang dan saksi Agus Salim sebagai bandar yang kemudian dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian tersebut tidak ada disertai dengan ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu gurak berupa 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 (satu) set alat dadu (terdiri 3 buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan uang sebanyak Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
- 4.** Saksi Agus Salim Bin Abdul Somat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi saat itu sedang duduk di arena perjudian dimana saat itu Saksi berlaku sebagai bandar dan Saksi saat itu bersama pemasang;
- Bahwa selain Saksi yang diamankan adalah 1 (satu) orang sebagai pemasang yaitu bernama Terdakwa Budiono dan 4 orang lainnya yang sedang menonton perjudian yang sedang Saksi lakukan yang Saksi tidak tahu namanya namun baru mengetahui setelah sampai di kantor polisi yaitu bernama saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa Budiono ikut bermain judi sebagai pemasang, sedangkan saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak, juga berada di arena judi dadu gurak tersebut dan uang yang ditaruhkan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengadakan judi dadu gurak pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 dari Pukul 19.00 WIB kemudian sekitar pukul 19.15 WIB dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi yang ikut bermain judi dadu gurak/ pemasangnya waktu itu sekitar 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Budiono;
- Bahwa menurut Saksi, perjudian tersebut menggunakan satu orang bandar yaitu Saksi juga kasir atau ceker atau orang yang mengumpulkan uang taruhan dan membayarkan taruhan apabila pemasang kena, dimana perjudian dadu gurak tersebut adalah menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan sedangkan perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu menguncang 3 (tiga) buah kotak mata dadu yang ditutup dengan setengah lingkaran lalu para pemasang memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup terbuat dari plastik setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan dengan pemasang maka bandar akan membuka penutup mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar mata dadu di lapak bila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi uang taruhan yang dipasangkan paling kecil adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan paling besar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk satu gambar;
- Bahwa menurut Saksi alat atau barang yang digunakan adalah 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih dan 1 set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah alas menggunakan bantal dan 1 (satu) buah tutup dadu terbuat dari aluminium dan alat-alat tersebut milik Saksi;
- Bahwa menurut Saksi perjudian dadu gurak tersebut dimainkan baru hari ini saja mulai pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 dari pukul 19.00 WIB kemudian sekitar pukul 19.15 WIB saat dilakukan penggerebekan itu saja;
- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi membuka perjudian dadu gurak dimana saat itu Saksi sebagai bandar dan sebagai orang yang saat itu memimpin atau memegang kendali dadu. Setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba sekira pukul 19.15 WIB beberapa Anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan 1 (satu) orang pemasang serta 4 (orang) yang menjadi penonton, dan beberapa orang pemasang yang tidak dikenal dan mengamankan beberapa alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasang, selanjutnya Saksi dan 2 (dua) orang pemasang serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa dalam perjudian dadu gurak tersebut yang memodali adalah Saksi sendiri baik yang mendapatkan hadiah kecil maupun yang hadiah besar;
- Bahwa Saksi sebagai yang mengatur permainan judi memimpin atau memegang kendali dadu dan membayar kepada si pemasang bila tebakan gambarnya benar sesuai dengan mata dadu yang keluar;
- Bahwa menurut Saksi modal awal mengadakan judi dadu gurak waktu itu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sewaktu dilakukan penggerebekan tersebut pada saat itu uang modal yang masih Saksi pegang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Dan uang kemenangan Saksi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Saksi keuntungan mengadakan judi dadu gurak tidak dapat ditentukan karena permainan tersebut tidak bisa ditentukan kalah menangnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa menurut Saksi pihak yang dapat memasang perjudian dadu gurak adalah siapa saja yaitu dengan cara si pemasang biasanya mendatangi sendiri dimana judi dadu Saksi adakan dan biasanya langsung bergabung dengan para pemasang lainnya lalu dengan sesuka hati pemasang dapat meletakkan uang taruhannya langsung pada sebuah gambar yang diinginkannya yang menurut pemasang gambarnya akan cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar dan nilai hadiahnya yang didapat sesuai dengan berapa mata dadu yang cocok, apabila gambar pasangannya yang cocok hanya 1 (satu) mata dadu maka dapat hadiahnya 1 (satu) kali lipat, apabila gambar pasangannya yang cocok 2 (dua) mata dadu maka dapat 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangannya cocok ketiga mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat dari nilai pasangan;
- Bahwa menurut Saksi tujuan mengadakan permainan judi jenis dadu gurak tersebut untuknya hanya untuk mencari keuntungan saja.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diamankan dan ditangkap oleh pihak berwenang sehubungan ikut bermain judi dadu gurak pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di arena perjudian dimana saat itu Terdakwa ikut menjadi pemasang judi dadu gurak dan saksi Agus Salim sebagai bandar permainan judi gurak;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan sebagai pemasang yaitu 1 (satu) orang bernama saksi Agus Salim bertindak sebagai pembantu bandar/kasir yang bertugas sebagai pengumpul dan pembayar bagi pemasang yang mendapatkan hadiah beserta 4 (empat) orang lainnya yang sedang menonton perjudian yang Terdakwa tidak tahu namanya namun baru mengetahui setelah sampai dikantor polisi yaitu bernama saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan oleh Petugas tersebut Terdakwa ikut main tiga kali putaran. Selama bermain sebagai pemasang tersebut uang yang ditaruhkan pertama sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil kalah. Selanjutnya yang kedua uang seluruhnya Terdakwa pasangkan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sewaktu menunggu penutup dadu dibuka oleh bandarnya tiba-tiba datang Anggota dari Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan bandar saksi Agus Salim mengadakan permainan judi jenis dadu gurak, namun sewaktu Terdakwa datang sekitar pukul 19.30 WIB saksi Agus Salim sudah mengadakan judi dadu gurak. Setelah itu sekitar pukul 19.52 WIB dilakukan penggerebekan oleh anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur;
- Bahwa menurut Terdakwa perjudian dadu gurak tersebut menggunakan satu orang sebagai bandarnya yaitu saksi Agus Salim perjudian dadu gurak tersebut adalah perjudian dengan menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan oleh bandar sebagai tempat menaruh uang pemasangan sedangkan perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu mengguncang 3 (tiga) buah balok persegi empat atau balok mata dadu yang ditutup dengan batok setengah lingkaran lalu Terdakwa dan para pemasang lainnya memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup balok setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan bersama antara pemasang dan bandar maka bandar akan membuka penutup balok mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar mata dadu di lapak bila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar, maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar;
- Bahwa menurut Terdakwa alat atau barang yang digunakan adalah 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan alat-alat tersebut milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dadu gurak tersebut mulai dimainkan, namun yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.40 WIB sampai pukul 19.52 WIB saat dilakukan penggerebekan Terdakwa ikut melakukan pemasangan/ permainan judi gurak;

- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Terdakwa pulang kerja langsung ke kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melihat kerumunan orang bermain judi dadu gurak. Selanjutnya Terdakwa setelah melihat, Terdakwa ikut bermain dan melakukan pemasangan saat itu sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu gurak adalah saksi Agus Salim setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) menit, sekitar pukul 19.52 WIB beberapa Anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang sebagai bandar saksi Agus Salim dan 4 (empat) orang sebagai penonton saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak diamankan dan alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasang, selanjutnya saya dan 1 (satu) orang bandar dan 4 (empat) orang pemain serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat kalah dengan cara Terdakwa memasang gambar mata dadu yang ada di lapak setelah dadu yang diguncang oleh bandar kemudian dibuka ternyata pasangan Terdakwa tidak cocok dengan balok mata dadu yang dibuka oleh bandar sehingga uang yang Terdakwa pasang diambil bandar;

- Bahwa modal awal Terdakwa main judi dadu gurak waktu itu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sewaktu dilakukan penggerebekan tersebut pada saat itu Terdakwa sedang menunggu dadu gurak dibuka oleh bandar untuk mengetahui apakah pasangan Terdakwa cocok atau tidak namun sudah terlebih dulu ditangkap oleh pihak berwenang;

- Bahwa menurut Terdakwa yang dapat memasang perjudian dadu gurak adalah siapa saja yaitu dengan cara si pemasang biasanya mendatangi sendiri dimana judi dadu tersebut diadakan dan biasanya langsung bergabung dengan para pemasang lainnya lalu dengan sesuka hati pemasang dapat meletakkan uang taruhannya langsung pada sebuah gambar yang diinginkannya yang menurut pemasang gambarnya akan cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar dan nilai hadiahnya yang didapat sesuai dengan berapa mata dadu yang cocok, apabila gambar pasangannya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



yang cocok hanya 1 (satu) mata dadu maka dapat hadiahnya 1 (satu) kali lipat, apabila gambar pasangannya yang cocok 2 (dua) mata dadu maka dapat 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangannya cocok ketiga mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat dari nilai pasangan.

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi gurak hanya untuk mencari keuntungan saja dan dilakukan tanpa seizin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diamankan dan ditangkap oleh pihak berwenang sehubungan ikut bermain judi dadu gurak pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan sebagai pemasang yaitu 1 (satu) orang bernama saksi Agus Salim bertindak sebagai pembantu bandar/kasir yang bertugas sebagai pengumpul dan pembayar bagi pemasang yang mendapatkan hadiah beserta 4 (empat) orang lainnya yang sedang menonton perjudian yang Terdakwa tidak tahu namanya namun baru mengetahui setelah sampai di kantor Polisi yaitu bernama saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak;

- Bahwa sebelum dilakukan penggerebekan oleh Petugas tersebut Terdakwa ikut main tiga kali putaran. Selama bermain sebagai pemasang tersebut uang yang ditaruhkan pertama sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil kalah. Selanjutnya yang kedua uang seluruhnya Terdakwa pasangkan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sewaktu menunggu penutup dadu dibuka oleh bandarnya tiba-tiba datang Anggota dari Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penggerebekan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan bandar saksi Agus Salim mengadakan permainan judi jenis dadu gurak, namun sewaktu Terdakwa datang sekitar pukul 19.30 WIB saksi Agus Salim sudah



mengadakan judi dadu gurak. Setelah itu sekitar pukul 19.52 WIB dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa menurut Terdakwa perjudian dadu gurak tersebut menggunakan satu orang sebagai bandarnya yaitu saksi Agus Salim perjudian dadu gurak tersebut adalah perjudian dengan menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan oleh bandar sebagai tempat menaruh uang pemasangan sedangkan perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu mengguncang 3 (tiga) buah balok persegi empat atau balok mata dadu yang ditutup dengan balok setengah lingkaran lalu Terdakwa dan para pemasang lainnya memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup balok setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan bersama antara pemasang dan bandar maka bandar akan membuka penutup balok mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar mata dadu di lapak bila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar;
- Bahwa menurut Terdakwa alat atau barang yang digunakan adalah 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan alat-alat tersebut milik bandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dadu gurak tersebut mulai dimainkan, namun yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.40 WIB sampai pukul 19.52 WIB saat dilakukan penggerebekan Terdakwa ikut melakukan pemasangan/ permainan judi gurak;
- Bahwa menurut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Terdakwa pulang kerja langsung ke kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melihat kerumunan orang bermain judi dadu gurak. Selanjutnya Terdakwa setelah melihat, Terdakwa ikut bermain dan melakukan pemasangan saat itu sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu gurak adalah saksi Agus Salim setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) menit, sekitar pukul 19.52 WIB beberapa Anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman



datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang sebagai bandar saksi Agus Salim dan 4 (empat) orang sebagai penonton saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak diamankan dan alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasang, selanjutnya saya dan 1 (satu) orang bandar dan 4 (empat) orang pemain serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat kalah dengan cara Terdakwa memasang gambar mata dadu yang ada di lapak setelah dadu yang diguncang oleh bandar kemudian dibuka ternyata pasangan Terdakwa tidak cocok dengan balok mata dadu yang dibuka oleh bandar sehingga uang yang Terdakwa pasang diambil bandar;

- Bahwa modal awal Terdakwa main judi dadu gurak waktu itu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sewaktu dilakukan penggerebekan tersebut pada saat itu Terdakwa sedang menunggu dadu gurak dibuka oleh bandar untuk mengetahui apakah pasangan Terdakwa cocok atau tidak namun sudah terlebih dulu ditangkap oleh pihak berwenang;

- Bahwa menurut Terdakwa yang dapat memasang perjudian dadu gurak adalah siapa saja yaitu dengan cara si pemasang biasanya mendatangi sendiri dimana judi dadu tersebut diadakan dan biasanya langsung bergabung dengan para pemasang lainnya lalu dengan sesuka hati pemasang dapat meletakkan uang taruhannya langsung pada sebuah gambar yang diinginkannya yang menurut pemasang gambarnya akan cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar dan nilai hadiahnya yang didapat sesuai dengan berapa mata dadu yang cocok, apabila gambar pasangannya yang cocok hanya 1 (satu) mata dadu maka dapat hadiahnya 1 (satu) kali lipat, apabila gambar pasangannya yang cocok 2 (dua) mata dadu maka dapat 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangannya cocok ketiga mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat dari nilai pasangan.

- Bahwa tujuan Terdakwa bermain judi gurak hanya untuk mencari keuntungan saja dan dilakukan tanpa seizin pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Pada fakta hukum di persidangan, yang dihadapkan sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang merupakan sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 19.52 WIB di kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Terdakwa pulang kerja langsung ke kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melihat kerumunan orang bermain judi dadu gurak. Selanjutnya Terdakwa setelah melihat, Terdakwa ikut bermain dan melakukan pemasangan saat itu sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu gurak adalah saksi Agus Salim setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) menit, sekitar pukul 19.52 WIB beberapa Anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang sebagai bandar saksi Agus Salim dan 4 (empat) orang sebagai penonton saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak diamankan dan alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasang, selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) orang bandar dan 4 (empat) orang pemain serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan sebagai pemasang yaitu 1 (satu) orang bernama saksi Agus Salim bertindak sebagai pembantu bandar/ kasir yang bertugas sebagai pengumpul dan pembayar bagi pemasang yang mendapatkan hadiah beserta 4 (empat) orang lainnya yang sedang menonton perjudian yang Terdakwa tidak tahu namanya namun baru mengetahui setelah sampai dikantor polisi yaitu bernama saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penggerebekan oleh Petugas tersebut Terdakwa ikut main tiga kali putaran. Selama bermain sebagai pemasang tersebut uang yang ditaruhkan pertama sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan hasil kalah. Selanjutnya yang kedua uang seluruhnya Terdakwa pasangkan sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sewaktu menunggu penutup dadu dibuka oleh bandarnya tiba-tiba datang Anggota dari Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan bandar saksi Agus Salim mengadakan permainan judi jenis dadu gurak, namun sewaktu Terdakwa datang sekitar pukul 19.30 WIB saksi Agus Salim sudah mengadakan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dadu gurak. Setelah itu sekitar pukul 19.52 WIB dilakukan penggerebekan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa perjudian dadu gurak tersebut menggunakan satu orang sebagai bandarnya yaitu saksi Agus Salim perjudian dadu gurak tersebut adalah perjudian dengan menebak suatu gambar tertentu (jumlah gambar bulatan mata dadu) yang ada di lapak yang disediakan oleh bandar sebagai tempat menaruh uang pemasangan sedangkan perjudian tersebut dimainkannya dengan cara setelah lapak digelar maka bandar terlebih dahulu mengguncang 3 (tiga) buah balok persegi empat atau balok mata dadu yang ditutup dengan batok setengah lingkaran lalu Terdakwa dan para pemasang lainnya memasang uang taruhannya pada sebuah gambar yang sudah berada di lapak dimana gambar tersebut sesuai dengan yang ada di mata dadu yang ditutup batok setengah lingkaran oleh bandar, kemudian para pemasang tersebut memasang pada gambar besar atau gambar kecil setelah pemasangan selesai maka dengan kesepakatan bersama antara pemasang dan bandar maka bandar akan membuka penutup balok mata dadu dan setelah dibuka maka jumlah mata dadu dicocokkan dengan yang ada pada gambar gambar mata dadu di lapak bila pemasang taruhannya cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat dari uang pasangannya dari sang bandar;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa alat atau barang yang digunakan adalah 1 (satu) lembar lapak dadu warna putih+ hijau dan 1 (satu) set alat dadu terdiri dari 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah bantalan dadu dan 1 (satu) buah penutup dadu dan alat-alat tersebut milik bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perjudian dadu gurak tersebut mulai dimainkan, namun yang pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 19.40 WIB sampai pukul 19.52 WIB saat dilakukan penggerebekan Terdakwa ikut melakukan pemasangan/ permainan judi gurak;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Terdakwa pulang kerja langsung ke kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melihat kerumunan orang bermain judi dadu gurak. Selanjutnya Terdakwa setelah melihat, Terdakwa ikut bermain dan melakukan pemasangan saat itu sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu gurak adalah saksi Agus Salim setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) menit, sekitar pukul 19.52 WIB beberapa anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman datang dan langsung

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang sebagai bandar saksi Agus Salim dan 4 (empat) orang sebagai penonton saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak diamankan dan alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasang, selanjutnya saya dan 1 (satu) orang bandar dan 4 (empat) orang pemain serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa sempat kalah dengan cara Terdakwa memasang gambar mata dadu yang ada di lapak setelah dadu yang diguncang oleh bandar kemudian dibuka ternyata pasangan Terdakwa tidak cocok dengan balok mata dadu yang dibuka oleh bandar sehingga uang yang Terdakwa pasang diambil bandar;

Menimbang, bahwa modal awal Terdakwa main judi dadu gurak waktu itu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sewaktu dilakukan penggerebekan tersebut pada saat itu Terdakwa sedang menunggu dadu gurak dibuka oleh bandar untuk mengetahui apakah pasangan Terdakwa cocok atau tidak namun sudah kerburu ditangkap oleh pihak berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa yang dapat memasang perjudian dadu gurak adalah siapa saja yaitu dengan cara si pemasang biasanya mendatangi sendiri dimana judi dadu tersebut diadakan dan biasanya langsung bergabung dengan para pemasang lainnya lalu dengan sesuka hati pemasang dapat meletakkan uang taruhannya langsung pada sebuah gambar yang diinginkannya yang menurut pemasang gambarnya akan cocok dengan mata dadu yang diguncang oleh bandar dan nilai hadiahnya yang didapat sesuai dengan berapa mata dadu yang cocok, apabila gambar pasangannya yang cocok hanya 1 (satu) mata dadu maka dapat hadiahnya 1 (satu) kali lipat, apabila gambar pasangannya yang cocok 2 (dua) mata dadu maka dapat 2 (dua) kali lipat dan apabila gambar pasangannya cocok ketiga mata dadu maka pemasang mendapatkan hadiah 3 (tiga) kali lipat dari nilai pasangan.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bermain judi gurak hanya untuk mencari keuntungan saja dan dilakukan tanpa seizin pihak berwenang, dengan tujuan para Terdakwa mengharapkan akan mendapatkan keuntungan berupa uang, maka unsur "Menggunakan Kesempatan untuk Main Judi" telah terpenuhi; Ad. 3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa karena sub unsur dari pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Yang dimaksud disini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 pada saat Terdakwa pulang kerja langsung ke kebun sawit Pak Selamat Jalan Hj. Jauhari, Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah melihat kerumunan orang bermain judi dadu gurak. Selanjutnya Terdakwa setelah melihat, Terdakwa ikut bermain dan melakukan pemasangan saat itu sebagai orang yang memimpin atau memegang kendali dadu gurak adalah saksi Agus Salim setelah perjudian tersebut berjalan kira-kira 5 (lima) menit, sekitar pukul 19.52 WIB beberapa anggota Polres Kotawaringin Timur berpakaian preman datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang sebagai bandar saksi Agus Salim dan 4 (empat) orang sebagai penonton saksi Mitha, saksi Syamsi, saksi Agustinus dan Tatak diamankan dan alat perjudian dadu serta uang yang berada di atas lapak sebagai uang pasangan dari pemasangan, selanjutnya saya dan 1 (satu) orang bandar dan 4 (empat) orang pemain serta beberapa alat perjudian dan sejumlah uang diamankan dan dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Timur;

Menimbang, Terdakwa bersama dengan saksi Agus Salim telah bersama-sama bermain judi, maka unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budiono Bin Matal** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Sodikin, S.H., Saiful Hs., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus Sodikin, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful Hs., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Spt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28